



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 86 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa telah terdapat perubahan personalia dari pembantu-pembantu para Wakil Menteri Pertama dan para Menteri ;  
2. bahwa sesuai dengan perubahan tersebut perlu melerat susunan personalia Staf Presiden Urusan Jajasan Gelora Bung Karno seperti jang tersebut dalam Surat Keputusan Presiden R.I. No.319 tahun 1962 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 4 ayat 1 ;  
2. Surat Keputusan Presiden R.I. No. 318 tahun 1962 tanggal 24 September 1962 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 319 tahun 1962 ;  
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
1. Membebaskan dengan hormat R.M. Harjoto Judoatmodjo, dari keanggotaan Staf Presiden Urusan Jajasan Gelora Bung Karno, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja ;  
2. Menundjuk Kol. Sukardjo, Nrp. 13288, pembantu Menteri Penerangan Urusan audio-visuil, sebagai anggota Staf Presiden Urusan Jajasan Gelora Bung Karno ;

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wampa/Menteri,
2. M.P.R.S.,
3. D.P.R.-G.R.,
4. D.P.A.,
5. Dewan Perantjang Nasional,
6. Badan Pemeriksa Keuangan,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Penguasa Perang Tertinggi,
8. Dewan Pertahanan Nasional.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 Mei - 1963.  
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

D J U A N D A.